

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

NOMOR: 042/PS.02/K.KH-14/10/2023

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 468 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Bawaslu sebagaimana huruf a diatas, maka perlu dibentuk Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa dalam rangka menindaklanjuti penerimaan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Bawaslu perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Mediasi dan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Mengingat** : a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PANITIA ADJUDIKASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM.
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Struktural/Fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksanaan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya sebagai Panitia Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Struktural/Fungsional, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Asisten Majelis Sidang bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
- b. Sekretaris sidang bertugas memberikan dukungan administrasi, operasional, dokumentasi dan penunjang pelaksana persidangan;
- c. Notulen bertugas untuk mencatat pokok pembahasan pada saat jalannya persidangan;
 1. Pendokumentasian atau pencatatan jalannya seluruh tahapan persidangan berupa Permohonan Pemohon, jawaban Termohon, jawaban pihak Terkait, keterangan Saksi dan Lembaga pemberi keterangan serta fakta persidangan; dan
 2. Pendokumentasian atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat menggunakan alat bantu elektronik atau aplikasi penunjang.

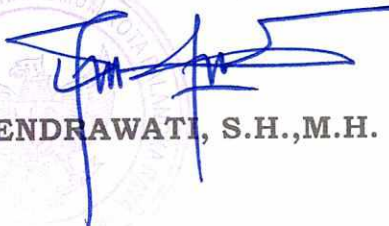
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Adjudikasi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palangka Raya;

KEEMPAT : Susunan Panitia Adjudikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Palangka Raya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

KETUA,

ENDRAWATI, S.H.,M.H.

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

Lampiran : Surat Keputusan
Nomor : 042/PS.02/K.KH-14/10/2023
Tanggal : 18 Oktober 2023

**SUSUNAN PANITIA ADJUDIKASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	DODY APRIADI, S.Sos., M.A.P.	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PALANGKA RAYA	SEKRETARIS
2.	MARNAEK PANGARIBUAN, S.H.	STAF PELAKSANA	ASISTEN MAJELIS
3.	NURFAHMI AZHARI, S.H.	STAF PELAKSANA	NOTULEN
4.	ADE CHANDRA, S.H.	STAF PELAKSANA	NOTULEN
5.	FRANS SETIAWAN, S.Kom.	STAF PELAKSANA	PERISALAH
6.	ANTONIO PANGGABEAN, S.T.	STAF PELAKSANA	PERISALAH

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 18 Oktober 2023

 **KETUA,**

ENDRAWATI, S.H., M.H.